

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa hak warga masyarakat dalam menikmati listrik di Kecamatan Posigadan belum terpenuhi sepenuhnya, dikarenakan :

1. Kurangnya kehandalan tindakan dari pihak PLN apabila terjadi gangguan pada jaringan listrik, artinya masih minim para teknisi di lapangan yang berkopetensi dalam bidangnya untuk menangani kerusakan atau gangguan pada jaringan listrik. Dan juga tidak adanya pembangkit tenaga listrik tersendiri, sehingganya masih terjadi pemadaman listrik dikarenakan jangkauan jaringan listrik yang masih jauh. Sehingga hak masyarakat dalam menikmati listrik tidak terpenuhi.
2. Tidak adanya upaya pemerintah Bolaang Mongondow Selatan dalam memenuhi hak masyarakat dalam menikmati listrik. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menerangkan bahwa yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik yaitu pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, tapi kenyataan dilapangan pemerintah daerah Bolaang Mongondow Selatan belum merealisasikannya karena upaya pemerintah hingga saat ini hanya penyediaan lahan saja dan belum melakukan kerja sama dengan pihak PLN sehingganya hak masyarakat dalam menikmati listrik belum terpenuhi terutama di Kec. Posigadan.

5.2 Saran


Dalam hal ini peneliti mempunyai saran untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menikmati listrik. Diantaranya :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan harus berupaya dan bekerjasama dengan pihak PT.PLN untuk membuat atau membangun pembangkit tenaga listrik. Di Kecamatan Posigadan tepatnya di Desa Pilolahunga ada sungai yang bagus dimanfaatkan untuk membuat Pembangkit Tenaga Listrika Air (PLTA), apabila pihak PT.PLN dan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Selatan bisa bekerja sama maka hak warga masyarakat dalam menikmati listrik bisa terpenuhi.
2. Pihak PLN kecamatan Posigadan harus lebih meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan harus menambah pegawai PLN terutama dibagian tekhnisi dan harus mempunyai kompetensi dibidang itu. Karena kendala yang sering terjadi dilapangan adalah gangguan pada jaringan listrik jadi apabila para teknisi yang berkompeten dibidang itu ada pasti kendala tersebut bisa teratasi.
3. Masyarakat juga harus menyadari bahwa Bolaang Mongondow Selatan adalah kabupaten yang baru sehingganya diperlukan kerja sama untuk membantu pemerintah dan PLN agar sama-sama melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap perlengkapan PLN.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bpk Hasim Botutihe
Desa Tolutu Kec. Posigadan, Hari Selasa Tgl 15 Nov 2016, Pukul 09.45 Wita




Wawancara dengan Bpk Ismail Mokoagow Desa Sinombayuga
Kec. Posigadan, Hari Selasa Tgl 15 Nov 2016, Pukul 14.20 Wita



Wawancara dengan Bpk Amani Ladja
Desa Momalia II Kec. Posigadan, Hari Rabu Tgl 16 Nov 2016, Pukul 08.10 Wita



Wawancara dengan Bpk Samsudin Laginta
Desa Lion Kec. Posigadan, Hari Rabu Tgl 16 Nov 2016, Pukul 11.30 Wita



Wawancara dengan kepala dinas DPPKAD Kab Bolmong Selatan
Bpk M.Arvan Ohi, S.Stp, Hari Senin Tgl 7 Nov 2016, Pukul 09.30 Wita



Wawancara dengan Kepala PLN Rayon Kecamatan Posigadan
Bpk Briyan Potabuga, Hari Senin Tgl 14 Nov 2016, Pukul 08.45 Wita

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007)
- Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Fence M.Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan,Dan Kemanfaatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Inu Kencana Syafiie, *Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014)
- Jazim Hamidi. DKK, *Pembentukan Peraturan Daerah Parsifatif*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus* (Bandung: Refika Aditama, 2013)
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum pajak*, (Bandung: PT Refika aditama, 2008)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,2011)

WAWANCARA

- Wawancara masyarakat Lion Kecamatan Posigadan, Bpk Samsudin Laginta
- Wawancara masyarakat Momalia II Kecamatan Posigadan, Bpk Amani Ladja
- Wawancara masyarakat Sinombayuga Kecamatan Posigadan, Bpk Ismail Mokoagow
- Wawancara masyarakat Tolutu Kecamatan Posigadan, Bpk Hasim Botutihe
- Wawancara Penelitian DPPKAD BOLSEL, Bpk M.Arvan Ohi, S.Stp
- Wawancara Penelitian Rayon Kecamatan Posigadan, Bpk Briyan Potabuga

UNDANG-UNDANG

- Undang Undang Dasar NRI 1945
- Undang Undang No 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang Undang No 30 Tahun 2009 Tentang *Ketenagalistrikan*
- Undang Undang No 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Peraturan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan No 22 Tahun 2011 Tentang *Pajak Daerah*

WEBSITE

- [http://Pengertianbahasa.blogspot.com/2016/02/pengertian-
implementasi.html](http://Pengertianbahasa.blogspot.com/2016/02/pengertian-
implementasi.html)
- <http://materipajak.blogspot.com/2013/12/pengertian-pajak-daerah.html>
- [http://jenispajakdaerah.blogspot.com/2015/12/pajak-penerangan-
jalan.html](http://jenispajakdaerah.blogspot.com/2015/12/pajak-penerangan-
jalan.html)